

Editorial

Setelah melalui berbagai uji coba dan berkali-kali revisi, Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya akhirnya berwujud sebagaimana diundangkan oleh menteri yang bersangkutan pada tanggal 24 Agustus 1999 dengan ketetapan juklaknya berupa Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya yang merupakan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara bernomor 61409/MPK/KP/99 dan 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999. Terdapat banyak hal yang cukup melegakan para dosen yang selama ini merasa sangat "dirugikan" dengan peraturan yang lama. Rupa-rupanya semua keluhan para dosen tersebut telah diakomodasi dan ditindaklanjuti oleh para pemegang kebijakan di DepDikBud. Menyajikan makalah di forum internasional yang semula hanya dihargai 2 kredit, kini melonjak menjadi 15 kredit. Publikasi karya ilmiah dalam jurnal internasional, dari 15 menjadi 40 kredit. Butir-butir lain pun banyak yang sangat menunjang para dosen yang memang produktif dalam disiplinnya masing-masing. Semoga peluang-peluang yang tersedia dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pendidik kita agar kesenjangan kuantitas dan kualitas publikasi kita dengan negara-negara lain dapat makin dipersempit!

Penyunting.